



**SURAT KEPUTUSAN  
PENDIRIAN LEMBAGA  
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH  
No. 005 / SK.PCA / B / VII / 2011**

Pimpinan Cabang Aisyiyah Ngadirejo Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa :


**KB AISYIYAH II NGADIREJO**

Berkedudukan di Ngadirejo, Temanggung adalah milik **Persyarikatan AISYIYAH** yang dibina oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ngadirejo. Didirikan pada bulan Juli 2011.

Surat Keputusan ini dibuat berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ngadirejo

Ditetapkan : Ngadirejo  
Pada Tanggal : 16 Juli 2011

Ketua

  
**Hj. Muslichah  
NBM.**



Pimpinan Cabang Aisyiyah Ngadirejo  
Sekretaris

  
**Siti Aisjah  
NBM. 587598**

‘ AISYIYAH adalah Organisasi Otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah menurut :  
SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomer : 22/Kep/1.0/3/2009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung – 56212

TEMANGGUNG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 029 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Aisyiyah II" Kauman Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/351/2011 Tanggal 28 Desember 2011.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "Aisyiyah II" memenuhi syarat untuk diberikan ijin;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini untuk :  
Kelompok Bermain : " AISYIYAH II "  
Nama Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH NGADIREJO  
Tahun Pendirian : JULI 2011  
Nama Pengelola : ZURIYAH, A.Ma  
Alamat lembaga : Kauman Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten  
Temanggung

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagai berikut :


1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 6 Februari 2019



NIP. 19570908 198003 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirejo